

Potensi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Menurut Perspektif Hadis

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy¹, Nasrulloh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email Coresponden: ¹ 240504210001@student.uin-malang.ac.id ² nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dari perspektif hadis. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban religius, tetapi juga sebuah instrumen sosio-ekonomi yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Metode penelitian yang digunakan adalah secondary research yang mencakup kajian literatur dari berbagai sumber serta analisis data sekunder dari lembaga amal zakat untuk mengevaluasi dampak penyaluran zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Studi ini menyoroti redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyaluran zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga pandangan hadis Nabi Muhammad SAW terhadap hal tersebut. Dimana, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat memiliki dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam hadis-hadis yang membahas mengenai zakat dan kemiskinan.

Kata Kunci: Ekonomi, Hadis, Kemiskinan, Zakat

Abstract

This research discusses the potential of zakat in alleviating poverty from a hadith perspective. Zakat is not only a religious obligation but also an effective socio-economic instrument for distributing wealth fairly. The research method used is secondary research, which includes a literature review from various sources as well as an analysis of secondary data from zakat amal institutions to evaluate the impact of zakat distribution on poverty alleviation. This study highlights the redistribution of wealth, economic empowerment, and social effects caused by zakat distribution. This research aims to analyze the potential of zakat in alleviating poverty as well as the view of the hadith of the Prophet Muhammad SAW regarding this matter. The results of this research state that the utilization of zakat has a significant impact on alleviating poverty. This is in accordance with the teachings of the Prophet Muhammad SAW as stated in the hadiths, which discuss zakat and poverty.

Keywords: Economy, Hadith, Poverty, Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu fenomena cukup kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, dari segi ekonomi, social, bahkan kebijakan. Kemiskinan memiliki arti keterbatasan dalam kontribusi Masyarakat secara efektif. Kemiskinan juga berarti keadaan dimana suatu Negara mengalami ketimpangan social, yang sampai saat ini masih dihadapi oleh banyak Negara-negara di dunia, khususnya Negara berkembang, termasuk Indonesia.(Siregar & Hidayat, 2023)

Dalam pengertian lain, disebutkan bahwasanya kemiskinan merupakan

ketidakmampuan seorang individu ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dari segi pangan maupun non-pangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada tahun 2022, individu atau kelompok dikatakan miskin atau berada dibawah garis kemiskinan jika pengeluaran minimumnya tidak mencapai 2.100 kalori per orang per hari dimana batas tersebut merupakan batas pengeluaran minimum untuk dapat hidup layak.(P. Setiawan et al., 2024)

Kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. (Purwanti, 2024) Diantaranya adalah dalam segi kualitas Pendidikan, dimana Masyarakat

miskin biasanya tidak mempunyai akses yang memadai untuk mencapai Tingkat Pendidikan yang berkualitas yang berdampak pada kurangnya Tingkat literasi dan keterampilan di masa depan. (Maharani et al., 2024) Dari segi Kesehatan, sering kali Masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap layanan Kesehatan yang memadai, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan risiko Kesehatan, rentan terkena penyakit, dan berujung mengurangi angka harapan hidup mereka.(TNP2K, 2022) Selanjutnya adalah ketidakberdayaan Masyarakat, dimana Masyarakat miskin sering kali merasa tersisihkan dari hiruk pikuk kehidupan social dan politik, yang berdampak pada kurangnya partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.(Kusumadewi et al., 2024) Maka dari itu, usaha untuk mengentaskan kemiskinan sejatinya harus dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan beberapa sektor, baik sektor Pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai instrument social, zakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Diantara kontribusinya adalah penyediaan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan pelatihan bagi para penerima zakat. Menurut Jacob et al. (2024), peran lain dari zakat diantaranya adalah membantu Masyarakat untuk menggali potensi mereka dalam bidang ekonomi serta pemberian kehidupan yang layak.(Jacob et al., 2024) Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrument pendorong kemajuan ekonomi yang komprehensif dan dapat mengurangi kesenjangan social yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.(Baihaqi, 2024) Selain itu, fungsi lain dari zakat adalah sebagai metode redistribusi harta yang efektif dan

membantu mewujudkan keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat.(Nurviliza, 2024)

Dari segi social, zakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesatuan dan harmoni antar anggota Masyarakat. Bukan hanya menjadi sarana redistribusi kekayaan, zakat juga membantu menumbuhkan semangat gotong-royong di kalangan Masyarakat Muslim. Jadi dapat disebutkan bahwa zakat memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperkokoh jaringan social dan juga meningkatkan kualitas hidup Masyarakat secara menyeluruh.(Jacob et al., 2024) Maka dari itu, lembaga-lembaga pengelola zakat harus terus mengembangkan strateginya untuk dapat meningkatkan dan memaksimalkan efek positif dari zakat pada kehidupan bermasyarakat (Karmilah et al., 2024)

Dalam hal ini, pemahaman konsep zakat bisa didapatkan dalam perspektif hadis. Kepentingan dari perspektif hadis dalam pemahaman zakat ini ada pada kapabilitasnya dalam menjelaskan nilai-nilai yang menjadi dasar diwajibkannya zakat dan bagaimana seharusnya zakat dikelola dan didistribusikan kepada para penerima zakat. Terdapat banyak penjelasan dalam kajian hadis yang menegaskan diwajibkannya zakat sebagai salah satu bentuk kepedulian social dan menjadi instrument pembersih harta umat muslim. Seperti pada salah satu hadis yang menyebutkan kewajiban zakat fitrah memiliki manfaat sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan.(Abidin, 2020)

Dengan demikian, pendalaman dalam memahami tentang potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan menurut perspektif hadis menjadi sangat penting. Karena pada dasarnya, selain berisi tentang panduan kewajiban zakat, hadis-hadis Rasulullah SAW juga menekankan nilai-nilai social yang ada

didalam zakat itu sendiri, seperti kebersamaan, kepedulian, dan juga keadilan. Maka adanya artikel ini diharapkan dapat menjadi penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan juga dampak yang ditimbulkan dalam pembelajaran konteks zakat pada proses pengentasan kemiskinan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *secondary research*. Penelitian kualitatif sifatnya lebih deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, tanpa fokus pada penelitian yang berbasis angka. Sumber Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel penelitian sebelumnya dengan isi dan pembahasan yang sama. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka ini kemudian menganalisis berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan data yang berasal dari sumber sekunder, yaitu artikel, prosiding, konferensi, berita, dan situs web resmi yang mempunyai kata kunci atau hubungan dengan topik penelitian.(Abubakar, 2021) Pada penelitian ini, sumber referensi utama yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadis Nabi. Selain itu, data lainnya yang dikumpulkan dan digunakan berupa artikel dan penelitian terdahulu yang membahas tentang potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan menurut Islam, hadis-hadis yang membahas mengenai kemiskinan, dan lain-lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat dalam Islam

Pengertian zakat menurut Bahasa yakni suci, mensucikan, atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, yakni tanggung jawab seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta bendanya (I Ismail,

N Wulan, F Fitriani, 2024). Zakat hanya dilakukan untuk harta-harta yang bersifat produktif seperti hewan ternak, emas, Perkebunan, perdagangan, serta profesi. Zakat ini wajib ditunaikan seperti halnya kewajiban membayar pajak menurut aturan Negara. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwasanya zakat wajib ditunaikan oleh mereka yang mampu. Orang yang bertanggungjawab akan pengelolaan dan pengumpulan zakat disebut *amil*, yang mana zakat nantinya akan didistribusikan kepada delapan *asnaf* atau golongan, yaitu fakir, miskin, budak, orang yang dililit hutang, mualaf, pejuang di jalan Allah, *ibnu sabil*, dan *amil*.(Amelia & Nengsih, 2024)

Adapun dasar hukum diwajibkannya penunaian zakat, tertera dalam firman Allah SWT pada Surah at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9:
(103)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah/9:103)

Definisi zakat menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, “Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan syariat Islam”. Zakat menurut Bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.(Aulia & Dasuki, 2024) Sedangkan secara istilah, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nisab yang telah

ditentukan dan dengan diikuti syarat-syarat tertentu pula.(Candrakusuma & Wahrudin, 2024)

Pengertian zakat menurut madzhab Maliki adalah mengeluarkan sedikit bagian dari harta kekayaan yang telah mencukupi dan mencapai nisab dan kemudian diberikan kepada mereka yang berhak, rukun kepemilikan hartanya sempurna, dan telah dimiliki selama batas waktu yang telah ditentukan, kecuali untuk beberapa harta lain, seperti barang tambang, tanaman, dan juga barang temuan. Menurut madzhab Hanafi, zakat adalah kepemilikan dari Sebagian asset yang dikeluarkan dan ditujukan untuk individu maupun kelompok yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hanya berharap balasan dari Ridha Allah SWT.(Fadilah & Zen, 2024)

Pendapat lain tentang definisi zakat adalah Sebagian dari harta yang dimiliki seseorang dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan kemudian wajib diserahkan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya setelah dipenuhi syarat-syaratnya.(Hafidhuddin, 2002) Zakat memiliki dua instrument penting, yaitu *mustahiq* dan *muzakki*. *Mustahiq* merupakan orang yang berhak menerima zakat dan telah ditentukan Allah SWT dalam firman-Nya, dimana ada delapan golongan atau *asnaf* yang berhak menerima zakat. *Muzakki* merupakan orang atau badan usaha yang memiliki kewajiban berzakat. Yang mana, diwajibkannya zakat ini jika orang atau badan usaha tersebut telah memenuhi syarat baik secara nisab (jumlah banyaknya harta) dan juga secara haulnya (lama kepemilikan dari harta tersebut).(R. E. Setiawan & Hidayatullah, 2024)

B. Kemiskinan menurut Perspektif Islam

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, definisi kemiskinan adalah kondisi

dimana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya dalam hal pangan, sandang, papan, Pendidikan, dan kesehatan. Adapun data mengenai kemiskinan yang disediakan oleh BPS meliputi dua jenis, yaitu data kemiskinan makro yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung melalui garis kemiskinan absolut secara keseluruhan dan data kemiskinan mikro.menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah yang didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin agar pendataan dapat dilakukan secara cepat dan hemat biaya.(Statistik, 2011)

Secara konsep, kemiskinan dibagi menjadi empat jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural (Ismail, 2020). Kemiskinan absolut merupakan keadaan dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan lain sebagainya. Kemiskinan relative merupakan kondisi miskin seseorang yang dipengaruhi oleh ketimpangan Pembangunan yang belum menyeluruh dan menyebabkan ketimpangan pada pendapatan Masyarakat. Kemiskinan kultural merupakan kondisi miskin yang disebabkan oleh budaya bermasyarakat, seperti kebiasaan, nilai-nilai, dan cara kerja yang telah menjadi tradisi. Kemiskinan kultural juga biasa disebut sebagai kemiskina mental atau kemiskinan budaya. Yang terakhir yakni kemiskinan structural yang merupakan situasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan Masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dikarenakan tidak adanya keadilan dalam struktur social Masyarakat, yang mana hal ini dapat menyebabkan suatu

kelompok Masyarakat terjebak dalam kemiskinan secara berkelanjutan.(Muliza, 2022)

Secara Bahasa, miskin diambil dari Bahasa Arab “*sakana*” (سكن) yang artinya diam dan tenang. “*Sakuna*” yang artinya miskin. Adapun istilah lain yang memiliki arti sejalan dengan miskin, yaitu fakir, yang diartikan sebagai orang yang sangat kekurangan, sangat miskin, tidak berpenghasilan tetap, juga kadang tidak dapat mencukupi kebutuhannya walau hanya untuk makan.(Habibah, 2023)

Dalam Islam, kemiskinan menjadi perhatian yang cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perintah untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga saling mengingatkan untuk menolong orang miskin. Sehingga Allah menyebutkan bahwa orang yang enggan memberi makan orang miskin sebagai pendusta,(Triyawan & Shafiyyah, 2020) seperti yang tertera dalam Surah Al-Maa'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الماعون/107: 1-3)

Artinya: “Tahukah Kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak memberi makan orang miskin.”

Menurut Yusuf Qardhawi, kemiskinan merupakan keadaan dimana sumber pendapatan yang mampu diciptakan oleh individu lemah dan berdampak juga terhadap lemahnya sumber pendapatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya sendiri. Menurut Yusuf Qardhawi juga ada beberapa sarana dalam menghapus kemiskinan. Karena pada dasarnya, Islam telah

memerintahkan manusia untuk berperang melawan kemiskinan demi keselamatan aqidah, moral, dan akhlak umat manusia. Sarana-sarana tersebut adalah bekerja, jaminan dari sanak saudara yang lebih berkecukupan, dan juga zakat.(Al-Qardhawi, 1995)

C. Hadis-hadis terkait Zakat dan Kemiskinan

Hadis secara Bahasa berasal dari kata *jadid* atau baru, *khavar* atau berita, dan *kalam*. Sedangkan secara istilah, hadis memiliki arti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat fisik, suri tauladan Rasulullah SAW, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in.(Nasrulloh, 2014) Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang membahas mengenai konsep zakat dan kemiskinan, berikut merupakan beberapa diantaranya:

1. Hadis tentang Definisi Orang Miskin

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرَدَّى عَلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَا يُغْنِيهِ

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda: Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling meminta-minta, tetapi orang miskin adalah yang tidak memiliki sesuatuu yang dapat menutupi kebutuhannya dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga mereka tidak meminta-minta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadis tentang Kewajiban Zakat

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحُجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hadis tentang Zakat sebagai Pembersih Harta

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِكُمْ

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian zakat dalam harta-harta kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Hadis tentang Kewajiban Menolong Sesama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari beban dunia, Allah akan meringankan beban baginya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda: Setiap sendi dari tubuh manusia harus memberikan sedekah setiap hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Hadis tentang Penerima Zakat

عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَشْهَدُكُمْ عَلَى ثَلَاثٍ، فَاحْفَظُوا عَنِّي؛ إِنَّ الْمَالَ لَا يَنْقُصُهُ الصَّدَقَةُ

“Dari Abu Kabsyah al-Anmari ra: Rasulullah SAW bersabda: Aku bersumpah tentang tiga hal dan akan kusampaikan kepada kalian, maka hafalkanlah: harta tidak berkurang karena sedekah...” (HR. Tirmidzi)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِكُمْ تُوْخَذُ مِنْ أَقْوِيَائِكُمْ فَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِكُمْ

“Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat atas harta-harta kalian yang diambil dari orang-orang kaya diantara kalian dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Hadis tentang Zakat untuk Masyarakat Miskin

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ

“Dari Jabir bin Abdullah ra: Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang

menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah keburukannya.” (HR. Thabrani)

7. Hadis tentang Dampak Sosial Zakat
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَنْقُصُ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالٍ

“Dari Jabir bin Abdullah ra.: Rasulullah SAW bersabda: Sedekah tidak akan mengurangi harta.” (HR. Muslim)

D. Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Zakat dalam Islam adalah salah satu jenis ibadah yang memiliki pengaruh besar pada pendapatan seseorang. Sebagai alat redistribusi, zakat diharapkan dapat mengatasi ketimpangan ekonomi, Upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara, seperti yang diantisipasi di Indonesia. Zakat berfungsi dalam berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk fungsi sosial, ekonomi, dan fiskal.(Maulida & Ulfah, 2023)

Dari aspek fungsi social, zakat adalah salah satu kewajiban orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan sumbangan keuangan dengan ketentuan tertentu dan kemudian diberikan kepada orang miskin atau yang membutuhkan, yang dalam hal ini melalui perantara yakni badan pengelola zakat.

Selanjutnya dari aspek ekonomi, dalam hal ini adalah meningkatkan konsumsi Masyarakat. Dimana, dalam hal ini, zakat yang telah didistribusikan kepada penerimanya atau yang biasa disebut sebagai *mustahiq*, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* dalam hal sandang, pangan, dan papan.

Kemudian dari aspek fiskal, zakat memiliki kontribusi langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun di Indonesia, Lembaga resmi pengelola zakat, dari

penghimpunan hingga pendistribusian diantaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pendistribusiannya, Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mendistribusikannya kepada *mustahiq*, namun juga dapat mendistribusikannya kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan Pembangunan ekonomi dan social, seperti halnya Pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan bencana. Dimana dana yang terhimpun oleh Lembaga-lembaga tersebut biasanya bukan hanya dana zakat, namun juga dana infaq, sedekah, dan hibah yang pendistribusiannya tidak terikat pada delapan golongan atau *asnaf* seperti zakat.(Syadali et al., 2023)

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Laporan Pengelolaan Zakat Nasional, potensi penghimpunan zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi pada lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2019 total penghimpunan mencapai Rp. 10,2 Triliun, tahun 2020 mencapai Rp. 12, 4 Triliun meskipun terkendala pandemi Covid-19, tahun 2021 mencapai Rp. 14,1 Triliun, tahun 2022 melonjak signifikan mencapai Rp. 22,43 Triliun, dan tahun 2023 mencapai Rp. 33 Triliun. Pada tahun 2024 ini, Baznas menargetkan potensi zakat yang dikelola bisa mencapai Rp. 41 Triliun dan Rp. 50 Triliun pada tahun 2025.(P. B. RI, 2024)

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 3b, disebutkan bahwa “Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.(Keuangan, n.d.) Pada dasarnya, tujuan dari pajak dan zakat adalah sama. Yakni sama-sama bertujuan untuk keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan Masyarakat. Walaupun hingga

sekarang, tujuan tersebut masih belum berhasil dicapai.(Minarni, 2020) Karena pada dasarnya, seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya, bahwasanya zakat merupakan salah satu sarana yang dapat mengentaskan kemiskinan. Karena sejatinya, tidak semua orang miskin memiliki kerabat atau sanak saudara yang bisa membantu.(Al-Qardhawi, 1995). Program-program ini terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya bidang kemanusiaan, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan dan dakwah, bidang kebencanaan, dan bidang ekonomi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kemanusiaan: Paket Logistik Keluarga, Bank Makanan, Bantuan Sosial Kemanusiaan, Bantuan Lembaga Sosial Islam, Santunan Yatim dan Dhuafa, Bantuan Penyandang Disabilitas, Bantuan Rumah Layak Huni, Zakat Fitrah, Qurban, dan Fidyah.
2. Bidang Kesehatan: Rumah Sehat Baznas.
3. Bidang Pendidikan dan Dakwah: Beasiswa Cendekia Baznas, Sekolah Cendekia Baznas (SCB), Dakwah Baznas, dan Permohonan Publik Bidang Pendidikan dan Dakwah.
4. Bidang Kebencanaan: Baznas Tanggap Bencana (BTB)
5. Bidang Ekonomi Pedesaan: Balai Ternak, Lumbung Pangan, *Zakat Community Development (ZCD)*, dan Pemberdayaan UMKM.
6. Bidang Ekonomi Perkotaan: ZMART berupa usaha ritel mikro atau warung kelontong, ZCHICKEN berupa usaha kuliner dengan produk ayam krispi, Z-AUTO berupa pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor, *Microfinance*, Bank Zakat Mikro, Baznas Microfinance Desa, dan Baznas Microfinance Masjid.

7. Bidang Optimasi dan Pemasaran Produk.(BAZNAS, 2024)

E. Dampak Zakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Sebagai salah satu instrument penting dalam perekonomian Islam, zakat memiliki fungsi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Tingkat kesejahteraan Masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkembangan signifikan telah dialami dalam pengelolaan zakat, dimana telah berhasilnya berbagai program yang digagas dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga resmi pengelola zakat. Adapun beberapa program tersebut adalah:

1. Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta

Meningkatnya modal dan kemampuan berwirausaha para *mustahiq* setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS DKI Jakarta ini merupakan salah satu usaha mandiri yang ditujukan untuk pemberdayaan *mustahiq*. Program ini dianggap sukses karena mampu membantu *mustahiq* dalam mencapai kemandirian ekonomi, meskipun mengalami beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.(Diponegoro et al., 2024)

2. Inovasi Pengelolaan Zakat di Magelang

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Magelang ini dilakukan melalui inovasi dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diletakkan di setiap instansi pemerintah daerah. Juga meningkatkan kesadaran Masyarakat daerah tersebut tentang pentingnya zakat melalui kerjasama dengan berbagai lembaga. Program ini menghasilkan peningkatan dalam partisipasi Masyarakat dalam penunaian zakat.(Magelang, 2021)

3. Program Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Muara Enim

Salah satu program yang pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui zakat dilakukan di Kabupaten Muara Enim, dimana studi tersebut menunjukkan bahwa 64% dari 22 *mustahiq* yang setelah menerima bantuan modal usaha ini dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, program ini juga menyediakan akses kepada para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang baik akan berdampak baik juga terhadap kesejahteraan Masyarakat.(Vella & Rusdianto, 2024)

4. Program Balai Ternak BAZNAS Purworejo

Hasil positif juga ditunjukkan oleh BAZNAS Purworejo dalam Program Balai Ternak yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Lewat program ini, pelatihan dan pendampingan diberikan kepada *mustahiq* untuk mengelola usaha ternak secara efektif. Program ini menghasilkan peningkatan dalam pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak *mustahiq* yang terlibat dalam program ini.(Rahmawati, 2024)

5. Kolaborasi BAZNAS dengan POROZ

Kolaborasi BAZNAS dengan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) dilakukan dalam memperkuat dampak dari program-program berbasis zakat. Dalam program pemberdayaan Masyarakat, BAZNAS dan POROZ diperkirakan akan mengelola dana zakat senilai sekitar Rp. 7 Miliar yang ditujukan untuk pemberdayaan Masyarakat, yang termasuk juga program-program yang bertujuan membantu Masyarakat yang kurang mampu dalam skala nasional dan internasional.(H. B. RI, 2024a)

Implikasi jangka Panjang dari pendayagunaan zakat ini berfokus pada beberapa bidang, diantaranya pengentasan

kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan Pembangunan social. Implikasi pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang membahas mengenai hal tersebut dan Sebagian besar menyimpulkan bahwa penyaluran zakat yang tepat pada sasaran mampu meningkatkan daya beli Masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan signifikan dalam total pengumpulan zakat salah satunya dipengaruhi oleh inovasi dalam pengumpulan zakat digital yang mempermudah *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya.(Rahman, 2021)

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, program-program zakat produktif tidak hanya mampu memberikan bantuan yang bersifat konsumtif tetapi juga bantuan yang bersifat produktif, dalam hal ini adalah modal usaha. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang digagas oleh BAZNAS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui zakat.(H. B. RI, 2024b)

Dalam bidang Pembangunan social, zakat menunjukkan kontribusinya dengan fungsi lain sebagai sarana dalam membangun kesatuan hubungan social antar anggota Masyarakat. Pelatihan keterampilan dan Pendidikan keuangan sebagai program-program yang melibatkan partisipasi Masyarakat ini mampu menciptakan Kumpulan Masyarakat yang lebih mandiri.(Magelang, 2021)

KESIMPULAN

Menurut perspektif hadis dan ajaran Islam, zakat memiliki potensi sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya sekedar kewajiban dalam ibadah, zakat juga salah satu instrument social-ekonomi yang mampu menjadi sarana pendistribusian kekayaan secara adil dalam bermasyarakat. Beberapa poin penting dalam penelitian ini

disebutkan bahwa zakat yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan merupakan hal yang sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pentingnya membantu sesama dalam segala hal.

Selain itu, zakat juga dapat digunakan dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui program zakat produktif. Program ini mengarahkan Masyarakat untuk memiliki keterampilan dan dapat mencapai kemandirian ekonomi jangka Panjang, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha.

Secara menyeluruh, potensi yang dimiliki oleh zakat ini sangat luar biasa sebagai Solusi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif dan dukungan dari semua pihak, zakat memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2020). Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis. *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.10>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.
- Amelia, A., & Nengsih, N. (2024). Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi The Role Zakat in Economic Development. *ZAWA: Management of Zakat Dan Waqf Journal*, 4(1), 1–8.
- Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201–216.
- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182.
- BAZNAS. (2024). *Profil Program Baznas*. Baznas.Go.Id.
- Candrakusuma, M., & Wahrudin, B. (2024). Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2477–2493.
- Diponegoro, A., Ahmad, A., & Ningrum, M. C. (2024). Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Baznas DKI Jakarta). *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3).
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Habibah, N. (2023). Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(1), 49–63.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (I. Kelana (ed.); 1st ed.). Gema Insani Press.
- I Ismail, N Wulan, F Fitriani, M. R. (2024). Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Literature Review. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(1), 129–146.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
- Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, Natsir, I., & Ferly, B. (2024). Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 1–14.

- Karmilah, Zakariah, A., & Novita. (2024). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 43–50.
<https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>
- Keuangan, B. P. (n.d.). *Pengelolaan Zakat*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Kusumadewi, N. M. A., Hariz, M., & Yasin, M. (2024). Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Pasca Reformasi. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 2(3), 141–149.
<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.386>
- Magelang, K. K. A. K. (2021). *Terobosan Dalam Pengelolaan Zakat Menjadi Kunci Sukses Pengembangan Program BAZNAS*. Jateng.Kemenag.Go.Id.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10.
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Maulida, M., & Ulfah, A. (2023). Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No . 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(23), 191–208.
- Minarni. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. *Valid Jurnal Ilmiah*, 17(2).
- Muliza. (2022). Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan Dan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 352–358.
- Nasrulloh, N. (2014). Rekonstruksi Definisi Sunnah sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(1), 15–28.
<https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi pada Lazismu.org. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 163–180.
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63.
- Rahmawati, F. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak Baznas dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Purworejo Tahun 2022)*. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- RI, H. B. (2024a). *BAZNAS dan POROZ Berhasil Perkuat Kolaborasi Dampak Zakat*. Baznas.Go.Id.
- RI, H. B. (2024b). *BAZNAS RI Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat*. Baznas.Go.Id.
- RI, P. B. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. Ppid.Baznas.Go.Id.
- Setiawan, P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161–171.
<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688>
- Setiawan, R. E., & Hidayatullah, S. (2024). Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN Jakarta. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 5(4).
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2023). Optimalisasi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).

- Statistik, B. P. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. Bps.Go.Id.
- Syadali, M. R., Asnawi, N., Suprayitno, E., & Parmujianto. (2023). Zakat , Belanja Pemerintah , Utang Pemerintah , dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Melalui Literature Review. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3414–3423.
- TNP2K. (2022). Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024. *Australian Government*, 1–20.
- Triyawan, A., & Shafiyyah, K. S. (2020). Stategi Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6(No. 6), 1304. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1304-1316>
- Vella, A., & Rusdianto. (2024). Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Program Bantuan Modal Usaha / Zakat Produktif). *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3), 1–11.